



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S1 ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

KULIAH TAMU: "Pembelajaran Kontekstual IPS Berbasis Etnopedagogi"

Nomor: 25.9.11 / UN32.79.5 / KS / 2025
Nomor 4203/UN8.1.2/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-09-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bayu Kurniawan, S.Pd., M.Pd.** : **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Mutiani, S.Pd., M.Pd.** : **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.87, Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Tamu: "**Pembelajaran Kontekstual IPS Berbasis Etnopedagogi**" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu: "**Pembelajaran Kontekstual IPS Berbasis Etnopedagogi**".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Tamu "**Pembelajaran Kontekstual IPS Berbasis Etnopedagogi**"
- (2) Dengan ini disepakati bahwa: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat mengirim dua (2) dosen untuk melaksanakan kuliah tamu dengan topik **Pembelajaran Kontekstual IPS Berbasis Etnopedagogi** di Program Studi S1 Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Malang:

Nama	Program Studi
Prof. Dr. Ersis Warmansyah Abbas, M.Pd.	Program Studi Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lambung Mangkurat
Prof. Dr. Bambang Subiyakto, M.Hum.	Program Studi Pendidikan IPS, FKIP Universitas Lambung Mangkurat

- (3) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penanggung jawab Bayu Kurniawan, S.Pd., M.Pd (bayu.kurniawan.fis@um.ac.id).
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Visiting Lecture: "**Pembelajaran Kontekstual IPS Berbasis Etnopedagogi**" ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 25 September 2025 sampai dengan 25 September 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Koordinator Program Studi S1
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Ilmu Sosial



Bayu Kurniawan, S.Pd., M.Pd
NIP. 201801199203011063

PIHAK KEDUA,

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Mutiani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198909072018032001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 19621204198701100

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes, AIFO
NIP. 196409201989031004

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

